

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2008

NOMOR : 11



PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN TEGA LEGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa kawasan taman tegallega kota bandung yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang berfungsi untuk memberikan perlindungan pelestarian nilai kesejahteraan sekaligus diarahkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, olahraga, rekreasi, dan pelestarian lingkungan hidup perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien. Dipandang perlu menetapkan retribusi terhadap pengunjung dan/atau pengguna sarana dan prasarana pendukung yang berada di kawasan konservasi taman tegallega.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b. perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi pengelolaan kawasan konservasi taman tegallega.

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 16 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 13 tahun 1954 tentang perubahan undang- undang nomor 16 dan 17 tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang pembentukan kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1954 nomor 40, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 551);

2. [Undang-Undang nomor 9 tahun 1990](#) tentang kepariwisataan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3427);
3. [Undang-Undang nomor 5 tahun 1992](#) tentang benda cagar budaya (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 27, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 3470);
4. [Undang-Undang nomor 18 tahun 1997](#) tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685 *jo.* Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 246, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4048);
5. [Undang-Undang nomor 23 tahun 1997](#) tentang pengelolaan lingkungan hidup (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3699);
6. [Undang-Undang nomor 28 tahun 1999](#) tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);
7. [Undang-Undang nomor 10 tahun 2004](#) tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389);
8. [Undang-Undang nomor 32 tahun 2004](#) tentang pemerintahan daerah sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4493);
9. [Undang-Undang nomor 33 tahun 2004](#) tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
10. [Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1987](#) tentang perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 nomor 34, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3358);
11. [Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001](#) tentang retribusi daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 119 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 04/ PD/1986 tentang penyidik pegawai negeri sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat

sanksi/ancaman pidana (lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 10 seri C tahun 1986);

13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 10 tahun 1986 tentang batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1990 nomor 3 seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 03 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 11 tahun 2005 (lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2005 nomor 03 jo.lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2005 nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 08 tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2007 nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung nomor 05 tahun 2008 tentang tata cara pembentukan Peraturan Daerah (lembaran Daerah Kota Bandung tahun 2008 nomor 05);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI TAMAN TEGALLEGA

4

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. daerah adalah kota bandung;
2. pemerintah daerah adalah pemerintah kota bandung;
3. dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan perwakilan rakyat daerah kota bandung;
4. walikota adalah walikota bandung;
5. pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan pemerintah daerah yang berwenang di bidang pengelolaan taman dan mendapat pendelegasian dari walikota;

6. pengelolaan adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan monitoring, pengendalian, dan evaluasi;
7. kawasan konservasi taman tegallega yang selanjutnya disebut kawasan, adalah kawasan yang dilindungi / dilestarikan.
8. taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi ekologis, fungsi sosial, dan fungsi estetika untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;
9. retribusi pengelolaan kawasan konservasi taman tegallega yang selanjutnya disebut retribusi adalah jenis pembayaran yang dikenakan pemerintah daerah kepada pengunjung ke dan/atau pengguna sarana dan prasarana pendukung kawasan konservasi taman tegallega;
10. masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau setoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditentukan oleh walikota;
11. surat ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. surat ketetapan retribusi tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDT, adalah surat ketetapan retribusi daerah tambahan adalah surat yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap;
13. surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi. Besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
14. surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
15. surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) maksud dan tujuan penyelenggaraan retribusi adalah untuk membiayai pengelolaan dan pemeliharaan kawasan.
- (2) Penyelenggaraan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan aman.

Pasal 3

- (1) retribusi diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tujuan penyelenggaraanya.
- (3) Dalam penyelenggaraan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib mematuhi peraturan daerah. Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, epektip, episiensi, keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, dan kordinasi,

BAB III

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) obyek retribusi adalah kawasan beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang berkunjung ke dan/atau menggunakan sarana dan prasarana pendukung kawasan.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi yang terdiri atas peron masuk dan retribusi penggunaan prasarana dan/atau sarana pendukung kawasan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIP

Pasal 6

- (1) penetapan nilai retribusi didasarkan atas pengukuran tingkat kunjungan ke dan/atau tingkat penggunaan prasarana dan/atau sarana pendukung kawasan.
- (2) Pengukuran tingkat kunjungan berdasarkan jangka waktu buka, sedangkan pengukuran tingkat penggunaan sarana dan prasarana pendukung berdasarkan prekuensi, durasi, dan jangka waktu setiap penggunaan jenis prasarana dan/atau sarana pendukung yang digunakan.

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi adalah untuk mengganti sebagian biaya pengelolaan dan pemeliharaan kawasan beserta prasarana dan/atau sarana pendukungnya.

Pasal 8

(1) besaran tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut;

- a. peron masuk ke kawasan Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) 1 (satu) kali masuk kecuali anak dibawah usia 3 (tiga) tahun;
- b. retribusi masuk lift monument bandung lautan api :

1) hari kerja ;

- a) dewasa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) kali masuk;
- b) anak Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) 1 (satu) kali masuk kecuali anak dibawah usia 3 (tiga) tahun;

2) hari libur atau hari besar Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) 1 (satu) kali masuk;

3) bagi rombongan yang berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 100 (seratus) orang diberikan potongan retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarif yang ditetapkan.

4) Bagi rombongan yang berjumlah lebih dari 100 (seratus) orang diberikan potongan sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif yang ditetapkan.

5) Bagi rombongan pelajar yang berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang diberikan potongan 30% (tiga puluh persen) dari tarif yang ditetapkan dengan membawa surat keterangan resmi dari kepala sekolah yang bersangkutan.

- c. retribusi penggunaan lapangan untuk kegiatan olah raga;

1. bola basket

Insidentil

hari kerja;

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam/lapangan;

hari libur atau hari besar;

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB Rp. 30.000.00 (tiga puluh ribu rupiah) per jam/lapangan;

Berlangganan;

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB Rp. 15.000.00 (lima belas ribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jam/lapangan;

2.bola volley/squash/sepak takraw dan sejenisnya

HARI KERJA;

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jam/lapangan:
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB Rp. 25.000.00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam/lapangan:

HARI LIBUR ATAU HARI BESAR.

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jam/lapangan.

Berlangganan:

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB Rp. 20.000,00 (dua ribu rupiah) per jam/lapangan.

3. tennis lapangan

Insidentil

HARI KERJA;

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jam/lapangan:

HARI LIBUR;

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per jam/lapangan;

berlangganan;

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jam/lapangan;

4. sepak bola

HARI KERJA:

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per jam/lapangan;

HARI LIBUR ATAU HARI BESAR;

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per jam/lapangan;

berlangganan:

- a) antara pukul 06.00 WIB sampai dengan 18.00 WIB Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) antara pukul 18.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per jam/lapangan;

5. atletik

HARI KERJA:

- a) untuk perorangan Rp.1000,00 (seribu rupiah) per jam/lapangan;
- b) kelompok yang berlangganan mendapat potongan 20% dari retribusi yang ditetapkan.

HARI LIBUR:

- a) untuk perorangan Rp.1500,00 (seribu lima ratus rupiah) per jam/ lapangan.

6. kolam renang

insidentil

HARI KERJA:

- a) dewasa Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) 1 (satu) kali masuk;
- b) anak-anak/pelajar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) 1 (satu) kali masuk kecuali anak dibawah usia 3 (tiga) tahun;
- c) hari libur atau hari besar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) 1 (satu) kali masuk.

Berlangganan untuk 1 (satu) bulan sebanyak 8 (delapan) kali masuk:

- a) dewasa/umum Rp. 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah);
- b) anak-anak / pelajar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

7. untuk kegiatan olah raga yang bersipat masal, harus mendapat izin kusus.

- a. Kios bunga dan tanaman hias. Retribusi kebersihan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per lokasi/hari.
- b. penggunaan lokasi untuk kegiatan-kegiatan tertentu diluar olah raga wajib

Dengan izin kusus:

- 1. bazaar.pameran,panggung hiburan,dan kegiatan komersial lainnya:
 - a) tanpa konstruksi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) /m2/hari.
- 2. pembuatan film (shooting film),pembuatan iklan,dan sejenisnya:
 - a) komersial Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) / hari/ lokasi/ kegiatan;
 - b) non.komersial Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) / hari/ lokasi/ kegiatan.
- 3. perlombaan.sarasehan,acara ritual, dan sejenisnya:
 - a. luas s.d. 1.000 m2 Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah)/hari/lokasi/kegiatan;
 - b. luas 1.001 s.d.5.000m2
Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari/lokasi/kegiatan;
 - c. luas 5.001.s.d. 10.000m2.
Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/hari/lokasi/kegiatan;

- d. luas 10.001 s.d.25.000m²
Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima ribu rupiah)/hari/lokasi/kegiatan;
 - e. luas diatas 25.000.m²
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari/lokasi/kegiatan;
4. kegiatan-kegiatan yang bersipat sosial dikenakan pengurangan retribusi
Sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal. 9

Penggunaan sarana dan prasarana pendukung kawasan untuk kegiatan peningkatan prestasi oleh induk organisasi olah raga atau badan–badan resmi lainnya diatur lebih lanjut dengan pelaturan walikota.

BAB.V

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pungutan retribusi adalah kawasan konservasi taman tegallega.

BAB.VI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi diatur oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk,

Pasal.12

- (1) penyetoran pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang di tunjuk sesuai dengan waktu yang di tentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang di tunjuk,penerimaan retribusi kawasan harus di setor ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.

Pasal.13

- (1) pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.

- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal.14

- (1) setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh walikota.

BAB.VI

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal.15

- (1) walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh walikota.

BAB.VII

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Pasal.16

- (1) wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan SKRDT yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah ini.
- (2) wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal timbulnya sanksi tersebut bukan dikarenakan kesalahannya.
- (3) wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan bukti sah yang mendukung permohonannya.

- (5) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak menunda pembayaran,
- (6) keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2), dan ayat(3), dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan diterima.
- (7) jika batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sudah lewat dan Walikota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan,maka permohonan dianggap dikabulkan,

BAB.IX

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal.17

- (1) wajib retribusi dapat mengajukan permohonan untuk pengambilan kelebihan pembayaran retribusi kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk,
- (2) atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan retribusi yang dibayarkan dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal.18

- (1) dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRD.
- (4) pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi (SPMKR).

BAB.X

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) penerbitan surat peneguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis,wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang,
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk,

BAB.X1

KETENTUAN SANKSI

Pasal 20

- (1) dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang bayar dikenakan Sanksi pembebanan biaya administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi denda sebesar 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang,

Pasal 21

- (1) setiap orang yang melanggar peraturan daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah).
- (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X11

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) wewenang untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB X111

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) peraturan daerah ini berlaku efektif paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Ditetapkan.
- (2) dengan berlakunya peraturan daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung nomor 34 tahun 1998 tentang retribusi tempat rekreasi dan Olahraga sepanjang berkenaan dengan kawasan masih tetap berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dan selanjutnya dinyatakan tida berlaku.

BAB X1V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh walikota.

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar seorang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah kota bandung.

Ditetapkan di bandung
Pada tanggal 4 september 2008

Pj. WALIKOTA BANDUNG,



Dr.H. EDI SISWADI, M.SI.
Pembina utama muda
NIP.010181333

Diundangkan di bandung
Pada tanggal 4 september 2008

Plt, SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Ir. Drs. TAUPIK RACHMAN, MH.
Pembina utama muda
NIP,480073505

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 11